

Dana BOS - APMI Minta APH Lidik Penggunaan Dana BOS SMA dan SMK di Takalar



Sumber gambar: [https://bacapesan.fajar.co.id/2024/01/26/akhirnya-bendahara-smn-5-takalar-bayarkan-gaji-para-guru-honorer/](https://bacapesan.fajar.co.id/2024/01/26/akhirnya-bendahara-smn-5-takalar-bayarkan-gaji-para-guru-honor/)

Setelah beberapa bulan gaji para guru honorer SMAN 5 Takalar tidak dibayarkan, akhirnya kemarin dan hari ini semua gaji para guru honorer telah dibayarkan. Dimana kita ketahui sebelumnya bahwa berkisar 15 orang guru honorer di SMAN 5 Takalar dikabarkan belum dibayarkan gajinya sejak bulan oktober, november dan desember tahun 2023 lalu.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih ke rakyat Sulsel yang telah membantu kami untuk menyampaikan keluh kesah kami selama ini di SMAN 5 Takalar,” ucapnya narasumber rakyat Sulsel, Jum’at (26/01/2024).

Diketahui gaji guru honorer di SMAN 5 Takalar mereka hanya diberikan 15 ribu perjam, itupun selama ini dipotong lima ribu katanya untuk wali kelas sehingga guru honorer terima 10 ribu perjam. “Masa guru honorer gaji wali kelas 10 ribu perjam,” kesalnya kemarin.

“Kalau diakumulasi dalam perbulan setiap guru honorer terima gaji berkisar 500 ribu perbulan. Selain gaji guru honorer yang belum dibayarkan, ternyata honor wali kelas SMAN 5 Takalar belum juga dibayarkan, banyak di sini kegiatan tahun 2023 lalu yang tidak terbayarkan,” bebarnya.

Sementara Kepala SMAN 5 Takalar, St. Rosmala menampik tuding tersebut. Dia menyampaikan bahwa sejak bulan desember itu kami sudah perintahkan bendahara untuk membayarkan gaji para guru honorer. Namun yang belum terbayarkan mungkin karena belum ketemu dengan bendahara. Hari ini juga sudah ada beberapa guru honorer yang sudah diberikan gajinya.

Aktivis Aspirasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI), Duhar meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Takalar untuk segera melakukan penyelidikan terkait penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di SMAN dan SMKN di Takalar.

Hal ini ia minta lantaran kuat dugaan telah terjadi penyelewengan penggunaan Dana BOS di semua SMAN dan SMKN di Takalar, seperti yang telah terjadi di SMAN 5 Takalar. “Dimana sebelumnya beberapa bulan gaji para guru honorer SMAN 5 Takalar tidak dibayarkan di tahun 2023, akhirnya semua gaji para guru honorer dibayarkan baru-baru ini,” ucap Duhar, Sabtu (27/01/2024).

Duhar menegaskan bahwa kuat dugaan telah terjadi rekayasa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana BOS tahun 2023 karena pembayaran guru honor dibayarkan di tahun 2024.

“Begitu juga dengan beberapa SMAN dan SMKN di Takalar kami telah memiliki beberapa bukti dugaan rekayasa dalam membuat LPJ kegiatan sekolah yang sumber kegiatannya dari Dana BOS, begitu juga dengan pembelanjaan buku yang notabennya membeli melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SiPlah) namun terindikasi ada yang diarahkan untuk membeli ke perusahaan tertentu,” tegas Duhar.

Duhar kembali menegaskan apabila Aparat Penegak Hukum (APH) di Takalar tidak menyikapi permintaannya, maka dalam waktu dekat ini dia akan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Wilayah VII Jeneponto Takalar dan depan Kantor Kejari dan Polres Takalar.

Sementara Kepala Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Wilayah VII Jeneponto Takalar, H. Andi Erna saat berusaha di konfirmasi belum berhasil sampai berita ini tayang, Sabtu (27/01/2024).

Sumber berita:

1. <https://bacapesan.fajar.co.id/2024/01/26/akhirnya-bendahara-sman-5-takalar-bayarkan-gaji-para-guru-honorer/> 26 Januari 2024
2. <https://bacapesan.fajar.co.id/2024/01/28/apmi-minta-aph-lidik-penggunaan-dana-bos-sma-dan-smk-di-takalar/> 28 Januari 2024
3. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/02/03/diduga-rekayasa-lpj-dana-bos-apmi-bakal-laporkan-kepsek-sman-5-takalar/> 3 Februari 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2 yang menyatakan:

Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 26 yang menyatakan:

- (1) Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.
- (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b. tercatat pada Dapodik;
 - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- (4) Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

Pasal 35 yang menyatakan:

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
 - a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I;
 - b. tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II; dan
 - c. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- (3) Dalam hal tanggal 31 Juli, tanggal 31 Oktober, dan tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bertepatan dengan hari libur kalender, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap III.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap I pada penerimaan Dana BOS Reguler tahun berikutnya.
- (6) Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II pada penerimaan Dana BOS Reguler tahun berikutnya.

Pasal 40 yang menyatakan:

- (1) Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Dapodik;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan;
 - d. melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan sudah diterima melalui sistem aplikasi penyaluran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang disediakan oleh Kementerian;
 - e. melakukan penatausahaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan;
 - f. menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
 - g. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan;
 - h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan; dan

- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap:
- a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada Dapodik secara benar dan akuntabel;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diterima;
 - c. penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diterima; dan
 - d. pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 42 yang menyatakan:

- (1) Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:
- a. melakukan transfer Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
 - i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.